

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BANTULDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul, diperlukan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah, penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perbankan, dan peningkatan pendapatan asli Daerah, diperlukan optimalisasi tugas dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sebagai badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Perseroda di bidang usaha perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
7. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

8. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984 Seri D Nomor 3) dan diubah terakhir nama dan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11), diubah namanya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka nama dan logo Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) berubah menjadi nama dan logo PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) Penetapan perubahan nama dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 4

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bantul.

Pasal 5

- (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk memberikan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda):

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

- (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) didirikan sampai dengan dilakukan pembubaran.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

BAB V KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. membantu Pemerintah Daerah, pemerintah kalurahan, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam menghimpun dana dan memberikan pelayanan umum perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu pemerintah kalurahan melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan sebagai penyalur dana transfer ke kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan/atau
- l. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 10

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham;yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Bagian Kedua Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh pemegang saham per 20 Juni 2025 sebesar Rp96.630.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah):
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp96.530.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah); dan
 - b. pemegang saham lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar; dan
- modal pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.

Pasal 14

- Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- Penetapan modal dasar, pemenuhan modal disetor dan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

- Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk saham.
- Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII
ANGGARAN DASAR

Pasal 16

- Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - nama dan tempat kedudukan;
 - maksud dan tujuan;
 - kegiatan usaha;
 - jangka waktu berdiri;
 - besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - jumlah saham;
 - klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - nilai nominal setiap saham;
 - nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 18

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 19

- (1) Komisaris terdiri atas:
 - a. Komisaris utama; dan
 - b. anggota Komisaris.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (4) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, serta tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, serta tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 21

(1) Susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direksi.

(2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Direksi menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 24

(1) Komisaris dan Direksi menyusun laporan pelaksanaan tugas.

(2) Laporan yang disusun Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- laporan triwulan; dan
- laporan tahunan.

(3) Laporan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- laporan bulanan;
- laporan triwulan; dan
- laporan tahunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

Tahun buku PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 26

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba bersih PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
 - a. bagian laba atau dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah atau dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. perangkat daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan administrasi; dan
- g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan kerja audit intern PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) beralih kepada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- b. semua penggunaan nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dimaknai sama dengan nomenklatur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- c. periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatannya dimaksud.

d. seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaian sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3.13/2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BANTUL**

I. UMUM

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dibentuk pertama kali dengan nomenklatur Perusahaan Daerah Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, diubah nomenklaturnya dengan nama Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Kabupaten Bantul, dan diubah bentuk badan hukumnya terakhir dengan menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul, diperlukan peran badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha perbankan. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul sebagai satu-satunya badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha perbankan, perlu dilakukan optimalisasi agar benar-benar mampu menjadi penggerak perekonomian Daerah serta mampu berkompetisi dalam memberikan layanan perbankan di Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul harus dilakukan reorganisasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha perbankan.

Berdasarkan ketentuan 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat harus diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul harus segera disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “menghimpun dana” adalah penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud lembaga *intermediasi* adalah lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan *revaluasi* aset" adalah penilaian kembali aset yang dimiliki PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya jika saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis" adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Tahun Takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan” adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada komisaris dan direksi oleh pemegang saham yang berdasarkan pada suatu prosentase atau jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana yang diberikan perusahaan kepada Direksi dan Pegawai yang bertujuan untuk dana pensiun, perumahan, sosial serta kesejahteraan lainnya, dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 177